



PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara gugatan kewarisan antara:

Sukarim, tempat dan tanggal lahir (umur) Blitar, 13 Februari 1975 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl, Senaken RT.06 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dorma H. Sinaga, S.H.,M.H., Ridwan Darmawan, S.H dan Yonathan Emanuel,S.H. Advokat berkantor pada DHS & Partner alamat di Jalan Pondok Jaya II Nomor 19 Mampang Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2020. dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

I. Haryanto, tempat dan tanggal lahir (umur) Blitar, 10 Oktober 1975 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita ponda , Kabupaten Morowali, yang memberikan kuasa khusus pada tingkat banding kepada Mohammad Faizal, S.H dan Adi Purwanto, S.H. Para Advokat beralamat di Jalan Pulau Bangka RT.13A RW.002 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Hal.1 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Sukiyem, tempat dan tanggal lahir,(umur) Blitar, 18 Agustus 1956 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di desa Birowo RT.02 RW.05 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar propinsi Jawa Timur, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

III. Supiyah, tempat dan tanggal lahir (umur) Blitar, 01 Juli 1957 (62 tahun), agama Islam pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di desa Birowo RT.03 RW.05 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar , Propinsi Jawa Timur, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

IV. Sujadi, tempat dan tanggal lahir (umur), Blitar 13 Desember 1960 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di desa Birowo RY.03 RW.05 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

V. Kateni, tempat dan tanggal lahir (umur) Blitar, 08 Juni 1965 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, tempat kediaman di desa Birowo RY.03 RW.05 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dahulu Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;

VI. Sukaji, tempat dan tanggal lahir (umur), Blitar, 09 November 1969 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di desa Birowo RY.03 RW.05 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar , Propinsi Jawa Timur, dahulu Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;

Dalam hal ini Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II, IV dan V telah memberikan kuasa khusus (insidentil) kepada Turut Terugat /Turut Terbanding III tanggal 19 November 2019 yang telah diadaftra pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor 15/SK/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019:

VII. Mujiani, tempat dan tanggal lahir (umur), Banyuwangi, 08 April 1977) 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dahulu Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;

Hal.2 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pt.G/2019/PA.Buk tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, bahwa Penggugat pada tanggal 03 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk, Tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Juadil Awal 1441 Hijriah, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Pebruari 2020;

Bahwa selanjutnya mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 6 April 2020 yang di dalamnya terdapat memori banding dan kontra memori banding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon secara formil dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara,
 1. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk membuka kembali sidang tambahan dalam perkara yang terdaftar

Hal.3 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk tanggal 1 November 2019 dengan acara jawaban Tergugat/ sekarang Terbanding dan Para Turut Tergugat/ sekarang Para Turut terbanding;

2. Mengirimkan kembali berita acara sidang tambahan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;

III. Menanggihkan biaya perkara banding sampai dengan putusan akhir ;

Memperhatikan berita cara sidang hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diperintahkan oleh Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam Putusan Selanya Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 6 April 2020 tersebut;

Bahwa dalam sidang tambahan tersebut, Tergugat sekarang Terbanding melalui kuasanya menyampaikan jawaban Tergugat sekarang Terbanding yang disederhanakan sebagai berikut :

DALAM EKSESPSI

1. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak para Penggugat, karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan Penggugat kabur (exceptio obscur libel), dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status tanah atas objek yang disebutkan oleh Penggugat diklaimnya sebagai ahli waris;
3. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam gugatannya pada posita dan pundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
4. Tidak jelas objek gugatan para Penggugat, karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah warisan ;
5. Petitum Para Penggugat tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

Hal.4 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



1. Bahwa semua yang terurai dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 12 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat para ahli waris almarhum Sukemi;

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa penggilingan padi yang bernama sri lestari adalah milik Tergugat, yang berdasarkan Surat Penyerahan Hak atas tanah Nomor 419/BHR-WP/XI/2011 oleh almarhum Sukemi. Berdasarkan surat bukti Surat Izin Reklame Nomor 503.1/102/IR-BP2TD/III/2015 dan Nomor 503.1/027/DPM-PTSP/E-SPEED/1/2018. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 13/017/PK/DPM-PTSP/E-SPEED/1/2018 atas nama Tergugat;
2. Bahwa 1 unit sawah 1 ha (10.000 M2) an. Bapak Sukemi berdasarkan Notulensi penyelesaian masalah keluarga almarhum Bapak Sukemi dan Ibu almarhumah Sunarti pada tanggal 02 Juli 2019 di desa Bumi Harapan untuk pembayaran hutang-hutang almarhum yang juga disepakati oleh Penggugat;
3. Bahwa 1 Unit sawah 1 ha (10.000 M2) an. Bapak Sukemi dalam gugatannya telah dijual oleh Turut Tergugat 7 (tujuh);
4. Bahwa lahan sawit 75 are (7.500 M2) telah dijual Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Sukemi;
5. Bahwa 25 are dalam gugatan Penggugat tidak jelas tempat lokasi atau Tergugat sama sekali tidak mengetahui;
6. Bahwa Dapur gilingan telah diserahkan kepada Tergugat Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 419/BHR-WP/XI/2011;

Hal.5 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



7. Bahwa rumah seluas 25 are (2.500 M2) tanah pemberian pemerintah Transmigrasi;
8. Bahwa mobil open kap Merk Panther adalah hasil jerih payah Tergugat yang dibeli Tergugat dari Bapak Drs. Imam Safii;
9. Bahwa 4 sepeda motor telah diberikan kepada keponakan serta cucu dari almarhum berdasarkan hasil; notulensi pada tanggal 02 Juli 2019 di desa Bumi Harapan;
10. Bahwa perhiasan sudah dijual untuk kebutuhan almarhum Sunarti isteri dari almarhum Sukemi.

Berdasarkan uraian,penjelasan hukum dengan dalil-dalil hukum yang Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkaraa aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
 3. Menyatakan usaha penggilingan padi bernama Sri Lestari yang telah diserahkan oleh almarhum Sukemi berdasarkan Surat Penyerahan Atas Tanah Nomor 419/BHR-WP/XI/2011 oleh almarhum Sukemi. Berdasarkan surat bukti Surat Izin Reklame Nomor 503.1/102/IR-BP2TD/III/2015 dan Nomor 503.1/027/DPM-PTSP/E-SPEED/1/2018. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 13/017/PK/DPM-PTSP/E-SPEED/1/2018 adalah milik Tergugat;
 4. Menyatakan Mobil panter adalah milik Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 6. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal.6 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam putusan sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 6 April 2020 bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam masa empat belas hari sejak dijatuhkan putusan yang dihitung mulai hari berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. 199 (1) Rbg, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa menjawab keberatan Pembanding dalam memori banding atas putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk tanggal 21 Januari 2020 yang diputus sebelum Tergugat dan turut Tergugat sekarang Terbanding dan turut Terbanding menyampaikan jawabannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah mengeluarkan putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 6 April 2020 yang memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan sidang tambahan dengan acara Jawaban Tergugat sekaran Terbanding dan Para Turut Tergugat dan sekarang sebagai Para Tutor Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bungku telah melaksanakan sidang tambahan dimaksud tanggal 2 Juni 2020 yang berita acaranya telah dikirim kembali ke Pengadilan tinggi Agama Palu dengan surat Nomor W19-A7/392/HK.05/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020; berikut jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya adalah menyangkut proses persidangan Pengadilan Agama Bungku yang memutus perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard) sebelum jawaban Para Tergugat sekarang para Terbanding;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkara yang di dalamnya terdapat cacat formal sekalipun, diputus oleh Majelis Hakim sekurang-kurangnya setelah jawaban Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menilai kelemahan sebuah

Hal.7 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan melalui eksepsi yang mungkin diajukan Tergugat, walaupun tidak ada aturan yang mengharuskan demikian, karena tidak ada aturan yang melarang Majelis Hakim untuk memutus lebih awal sebuah perkara jika ternyata terdapat cacat formal yang sangat serius, yang apabila dilanjutkan akan tidak efektif dan tidak efisien, proses persidangan akan sia-sia (illosoir), karena pada akhirnya akan diputus dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga tidak terpenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya lebih awal oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal, diduga kuat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat memperbaiki dan menyempurnakan gugatan terhadap kelemahan dari segi formal gugatan dan mengajukannya kembali untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang lain yang disampaikan dalam memori banding akan dipertimbangkan pada pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam sidang tambahan Pengadilan Agama Bungku tanggal 2 Juni 2020, Tergugat sekarang Terbanding menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, yang di dalamnya terdapat tanggapan yang dituangkan dalam eksepsi dan pokok perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangan hal-hal tersebut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam jawabannya mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat, yang intinya adalah :

1. Bahwa gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formal;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (exception obscuur libel);
3. Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;

Hal.8 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas;
5. Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi (keberatan) yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding, tidak menyangkut eksepsi kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan 160 R.bg, atau menyangkut keabsahan surat kuasa, atau nebis in idem atau eksepsi lainnya yang dapat dipertimbangan dalam eksepsi, melainkan semua eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut tentang pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan karenanya patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bahwa eksepsi yang telah disampaikannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam keberatan atas pokok perkara. Keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokok perkara , dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sekarang Terbanding menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Sukemi ;
2. Bahwa Tergugat keberatan penggilingan padi yang bernama sri lestari, karena milik Tergugat, yang berdasarkan Surat Penyerahan Hak atas tanah Nomor 419/BHR-WP/XI/2011 oleh almarhum Sukemi. Berdasarkan surat bukti Surat Izin Reklame Nomor 503.1/102/IR-BP2TD/III/2015 dan Nomor 503.1/027/DPM-PTSP/E-SPEED/1/2018. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 13/017/PK/DPM-PTSP/E-SPEED/1/2018 atas nama Tergugat;

Hal.9 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 unit sawah 1 ha (10.000 M2) an. Bapak Sukemi berdasarkan Notulensi penyelesaian tanggal 02 Juli 2019 di desa Bumi Harapan untuk pembayaran hutang-hutang almarhum yang juga disepakati oleh Penggugat;

4. Bahwa 1 unit sawah 1 Ha an. Bapak Sukemin telah dijual oleh Turut Tergugat 7;

5. Bahwa lahan sawit 75 are (7.500 M2) telah dijual Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Sukemi;

6. Bahwa 25 are dalam gugatan Penggugat tidak jelas tempat lokasi atau Tergugat sama sekali tidak mengetahui;

7. Bahwa Dapur gilingan telah diserahkan kepada Tergugat Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 419/BHR-WP/XI/2011;

8. Bahwa rumah seluas 25 are (2.500 M2) tanah pemberian pemerintah Transmigrasi;

9. Bahwa mobil open kap Merk Panther adalah hasil jerih payah Tergugat yang dibeli Tergugat dari Bapak Drs. Imam Safii;

10. Bahwa 4 sepeda motor telah diberikan kepada keponakan serta cucu dari almarhum berdasarkan hasil notulensi pada tanggal 02 Juli 2019 di desa Bumi Harapan;

11. Bahwa perhiasan sudah dijual untuk kebutuhan almarhum Sunarti isteri dari almarhum Sukemi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa berkas perkara, baik Berita Acara sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk tanggal 21 Januari 2020, memori banding maupun kontra memori banding dan jawaban Tergugat sekarang Terbanding yang disampaikan dalam sidang tambahan Pengadilan Agama Bungku tanggal 2 Juni 2020;

Hal.10 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat sekarang Terbanding yang disampaikannya dalam jawaban, keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Palu akan mempertimbangkan dengan tidak merinci satu persatu keberatan para pihak tersebut, melainkan akan melanjutkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk tanggal 21 Januari 2020 yang include dalamnya sebagai jawaban atas keberatan para pihak, terutama Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku dalam putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk tanggal 21 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding sependapat dengan substansi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas, karena tidak menjelaskan letak tanah, bangunan dan batas-batas tanah dan bangunan tersebut (angka 1 sampai 7), juga objek pada angka 8 dan 9 gugatan berupa kendaraan roda dua dan roda empat, yang tidak menyebutkan warna, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor polisi, bahkan 4 unit sepeda motor tidak menyebutkan merknya, juga terhadap gugatan pada angka 10 tidak memerinci berat serta jenisnya, sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur (obscur libel) dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris malwaris sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa ." Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

Hal.11 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Menimbang, bahwa hukum waris itu muncul setelah kematian pewaris. Artinya terjadinya peralihan hak materil dan immateril dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak setelah pewaris meninggal dunia, yang semestinya sudah ditentukan siapa-siapa ahli warisnya . Salah satu ahli waris yang tidak terhibab oleh siapapun adalah orang tua pewaris (ayah dan ibu pewaris). Jika kedua orang tua atau salah seorang dari orang tua pewaris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka orang tua tersebut mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris yang kelak akan diwariskannya kepada ahli warisnya jika ia meninggal dunia,. Oleh karena itu kejelasan dari keadan orang tua pewaris tentang masih hidup atau telah meninggal dunia ketika pewaris meninggal dunia, dalam hukum kewarisan Islam adalah mutlak, jika hal tersebut tidak jelas, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, karena kabur (*obscur libel*); Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan keadaan kedua orang tua dari almarhum Sukemi, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia ketika almarhum Sukemi meninggal pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini objek sengketa waris adalah harta bersama antara almarhum Sukemi dengan isterinya almarhum Sunarti yang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2015. Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyinya “ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “ yang akan di wariskan kemudian kepada ahli warisnya jika yang bersangkutan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta waris yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka masing-masing suami dan isteri tersebut mempunyai ahli waris yang berhak atas harta waris suami dan isteri tersebut. Jika hanya ahli waris dari salah satu pasangan yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, maka hanya separoh dari harta

Hal.12 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan suami isteri yang dapat diselesaikan, karenanya harus melibatkan seluruh ahli waris pasangan suami isteri tersebut, tanpa melibatkan semua ahli waris, maka akan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi asas plurium litis consortium, sehingga gugatan cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 537/K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 yang mengandung kaedah hukum bahwa “ yudex factie telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris” atau Yurisprudensi Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1980 dan juga Hasil Rumusan Kamar mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang isinya adalah bahwa “ Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya, apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”. Makna harus dilibatkannya semua ahli waris dalam perkara kewarisan adalah untuk memberi kesempatan para ahli waris mengajukan upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun Peninjauan kembali jika terhadap Putusan Pengadilan yang bersangkutan merasa keberatan dan tidak puas, sebab jika tidak dilibatkan sebagai pihak, maka ia tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek waris yang disengketakan adalah harta bersama peninggalan almarhum Sukemi dan isterinya almarhumah Sunarti yang menurut Penggugat tidak mempunyai keturunan, namun yang dilibatkan hanya ahli waris dari Almarhum Sukemi, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Hal.13 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai substansi objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pertimbangannya telah diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Palu, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk. tanggal 21 Januari 2020 tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atau Pemanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 R.Bg biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk tanggal 21 Januari 2020, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Hal.14 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.941.000,-(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami : Drs. A. Saefullah Ank, S.H. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti serta dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. A. Saefullah Ank, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H

Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Darmiah

Hal.15 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. ATK. pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.16 dari 15 hal. Put.No.8/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)